

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
GAME ONLINE “WAR ETERNAL” DI GRUP PLAYER GAME ONLINE  
“WAR ETERNAL”**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nur Hidayati**

**NIM: C92216192**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayati  
NIM : C92216192  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Tambak Sumur RT.05 RW.03, Waru, Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online “War Eternal”* di Grup *Player Game Online “War Eternal”* adalah asli dan bukan hasil dari plagiat. Secara keseluruhannya kecuali yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Desember 2020

Saya yang menyatakan

  
( Nur Hidayati )

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online “War eternal”* di Grup *Player Game Online “War Eternal”*”, yang ditulis oleh **Nur Hidayati** NIM **C92216192** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Desember 2020

Dosen Pembimbing



**Dr. Sanuri, M.Fil.I**

NIP. 197601212007101001

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayati NIM. C92216192 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 06 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

#### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Saiful M. Fil. I.  
NIP.197601212007101001

Penguji II,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag.  
NIP.197306042000031005

Penguji III,



Suvikno, S. Ag. MH.  
NIP.197807052011011001


Penguji IV,



Ely Uzifatul Jannah, M. H.  
NIP.199110032019032018

Surabaya, 06 Januari 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP.195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Hidayati  
NIM : C92216192  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
E-mail address : nurhidayah747@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online* “*War Eternal*” Di Grup *Player Game Online* “*War Eternal*”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Januari 2021

Penulis

( Nur Hidayati )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online “War Eternal”* di Grup *Player Game Online “War Eternal”*” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik transaksi jual beli *game online “War Eternal”* di grup *player game online “War Eternal”* dan analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli *game online “War Eternal”* di grup *player game online “War Eternal”*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan baru yang bersifat khusus.

. Dari hasil analisis peneliti yang menggunakan teori jual beli dapat diketahui bahwa mekanisme transaksi dilakukan secara online melalui *chatting* tanpa menggunakan sistem COD (*cash on delivery*). Kemudian para pihak melakukan negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan harga dan kemudian melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang disetujui. Setelah melakukan transfer ke rekening yang disetujui, maka penjual menyerahkan *id* dan *password game online* tersebut. Dari jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Selain itu jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di dalam transaksi tersebut. Apabila dianalisis menggunakan Fatwa DSN No. 05/DSN-MU/IV/2000 tentang jual beli *salam* maka hasil analisisnya akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak sah sesuai ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Barang yang diperjual belikan yaitu barang yang hanya bisa dilihat spesifikasinya saja. *Ija>b qabu>l* dan penentuan harga yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima barang. Waktu penyerahan barang sudah disepakati sebelumnya sehingga barang dapat langsung diserahkan kepada pembeli sesuai waktunya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	20
B. Konsep Jual Beli <i>Online</i> .....	22
C. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
D. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	30
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	34
F. Macam-Macam Jual Beli .....	37
<b>BAB III : PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE “WAR     ETERNAL” DI GRUP PLAYER GAME ONLINE “WAR     ETERNAL”</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum <i>Game Online “War Eternal”</i> .....	45

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli <i>Game Online “War Eternal”</i> di Grup <i>Player Game Online “War Eternal”</i> .....	49
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE “WAR ETERNAL” DI GRUP PLAYER GAME ONLINE “WAR ETERNAL”</b> .....	<b>55</b>
A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli <i>Game Online “War Eternal”</i> di <i>Grup Player Game Online “War Eternal”</i> .....	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli <i>Game Online “War Eternal”</i> di Grup <i>Player Game Online “War Eternal”</i> ...	60
C. Analisis Fatwa DSN No. 05/DSN MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam terhadap Praktik Transaksi Jual Beli <i>Game Online “War Eternal”</i> di <i>Grup Player Game Online “War Eternal”</i> .....	68
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b>	

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut

### A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ـ	'	ط	Th
2.	ـ	b	ظ	dz
3.	ـ	t	ث	'
4.	ـ	th	ظ	gh
5.	ـ	j	ج	f
6.	ـ	h}	ح	q
7.	ـ	kh	خ	k
8.	ـ	d	د	l
9.	ـ	dh	ذ	m
10.	ـ	r	ر	n
11.	ـ	z	ز	w
12.	ـ	s	س	h
13.	ـ	sh	ش	'
14.	ـ	sh	ي	Y
15.	ـ	dh		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writer of Term Papers, Disertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
_____	Fathah	A
_____	Kasrah	I
_____	Dhammah	U

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah ber-*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*harakat* sukun. Contoh: *iqtidha* (اقتضاء)

## 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اِي اُو	Fathah dan Ya	A dan Y
	Fathah dan Waw	A dan U

Contoh: *alayh* (عليه), *mawdlu'* (موضوع)

## 3. Vokal Panjang (Mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	Fathah dan Alif	A dan garis atas
اِي اُو	Kasrah dan Ya	I dan garis atas
	Dammah dan Waw	U dan garis atas

Contoh: *al-jama'ah* (الجماعة), *ghalidzan* (غليظا), *yaduru* (يدور)

### C. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā Marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup, (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah t.
2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh: *sharīat al-islām* (شريعة الاسلام), *al-baqarah* (البقرة)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kodrat manusia selalu membutuhkan bantuan manusia lain sebagai syarat pemenuhan kebutuhannya, maka terjadilah hubungan di dalam masyarakat. Dalam hal ini ditandai dengan adanya kegiatan jual beli yang menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu kegiatan muamalah yang fenomenal mulai dari jaman dahulu hingga saat ini yakni jual beli.

Transaksi ini merupakan kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Menurut hukum Islam jual beli terjadi karena adanya kerelaan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar yang telah ditentukan oleh Islam.<sup>1</sup> Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>2</sup>

1. *Aqidai>n*
2. *Sigha>t (ija>b dan qabu>l)*
3. benda yang diperjual belikan, dan
4. nilai tukar

Saat melaksanakan kegiatan muamalah harus sejalan dengan aturan yang tercantum dalam al-Qur'an, hadis, dan *ijma* ' para ulama. Dasar hukum jual beli terdapat dalam *QS. Al-Baqarah (2): 275*, Allah swt berfirman:

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 167.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>3</sup>

Ayat di atas membuktikan bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli melalui jalan yang diridhoi-Nya dan dengan jelas mengharamkan riba. Jual beli dihalalkan hukumnya apabila terpenuhi rukun dan syaratnya dalam Islam. Dalam praktiknya harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah transaksi jual beli yang akan dilakukan telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang disyariatkan oleh ajaran Islam.<sup>4</sup> Kemajuan teknologi menjadi sebab terjadinya perubahan yang signifikan di lingkungan masyarakat.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 47.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Edisi Kedua*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 128.

Dalam Islam tidak ada larangan menjalin hubungan dengan sesamanya selama tidak menentang hukum yang berlaku. Seperti halnya jual beli yang biasa dilakukan. Selain diatur dalam *QS. Al-Baqarah (2): 275*, diatur juga di dalam *QS. An-Nisa (4): 29*, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (*QS. An-Nisa (4) : 29*)<sup>5</sup>

Dalam era modern seperti ini, tanpa disadari kemajuan teknologi sudah membuat orang-orang semakin mudah melakukan apapun di manapun dan dengan siapapun dalam berbagai bidang. Pertumbuhan teknologi di era digital berkembang semakin cepat dari hari ke hari. Secara tidak langsung penggunaan teknologi semakin meningkat setiap harinya. Meningkatnya teknologi membuat dampak bagi banyak bidang.<sup>6</sup> Contohnya seperti jual beli, semua sudah bisa dilakukan secara *online*. Hal ini merupakan inovasi dari teknologi komunikasi dengan adanya internet (*interconnection networking*) yaitu sebuah sistem global sebagai penghubung seluruh jaringan komunikasi yang ada di dunia, baik dilakukan melalui komputer maupun *smartphone*.

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 83.

<sup>6</sup><https://www.akselaran.co.id/blog/perkembangan-teknologi/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi perdagangan yang semula dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli juga mengalami perubahan, dimana suatu perikatan yang terjadi dapat dilakukan melalui dunia maya. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, ada beberapa dampak positif yang bisa didapatkan antara lain:<sup>7</sup>

1. Meningkatnya intensitas komunikasi

Dengan adanya teknologi setiap orang bisa berkomunikasi sekalipun jaraknya saling berjauhan. Hal itu karena adanya jaringan internet.

2. Memudahkan perolehan informasi

Berkembangnya teknologi membuat orang semakin mudah mendapatkan informasi yang ia inginkan dalam waktu sekejap dan mudah melalui media berteknologi canggih serta diakses kapanpun dan di manapun.

3. Sebagai sarana transaksi dalam dunia bisnis

Teknologi membuat mudah dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Hal itu dapat dilihat melalui proses pengiriman uang yang lebih mudah dan lebih efisien melalui jaringan *mobile banking*.

Tidak hanya jual beli, manfaat lain dari adanya jaringan internet yakni munculnya *e-commerce* dan *game online*. Bermain *game* secara

---

<sup>7</sup> <https://www.jojonomic.com/blog/perkembangan-teknologi/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

berlebihan dapat berdampak negatif bagi orang yang kecanduan. Pengguna teknologi yang kecanduan *game online* menjadi lupa akan hal lain karena hanya berfokus pada *game online* yang ia mainkan.

Dari kalangan muda sampai tua juga banyak yang mengakses *game online*. Banyak *game online* yang bermunculan dengan fasilitas menu transaksi antar satu pengguna dengan pengguna lain. Contohnya *Clash Of Clans*, *Mobile Legends: Bang Bang*, *War Eternal*, dan lain-lain.

Jual beli *game online* yang objeknya berupa akun dan benda maya di dalam *game* sudah banyak diminati oleh kalangan muda seperti sekarang ini. Namun dalam hal ini, permainan *game online* seperti “*War Eternal*” tidak seeksis *game online Mobile Legends: Bang Bang* yang sangat diminati oleh banyak kalangan. Jadi, permainan *game online* “*War Eternal*” ini tidak banyak dimainkan oleh orang-orang dikarenakan memori *game* yang besar serta hanya orang-orang yang suka petualangan yang memainkan *game* bergenre *action strategy* tersebut.

Perdagangan secara Islam menjelaskan bahwa transaksi jual beli dibagi menjadi dua yaitu, bersifat fisik yakni menghadirkan benda sebagai objek transaksi jual beli dan bersifat fisik tetapi tidak menghadirkan benda tersebut (salam).<sup>8</sup> Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu akad saling rela antara penjual dan pembeli yang terwujud dalam *ijab qabul*. Selain akad, mazhab Hanafi menyebut sebagai syarat jual beli.

---

<sup>8</sup> Husein Shaharah Siddiq dan Muhammad Adh-Dharil, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 14.

Selain memudahkan untuk melakukan transaksi dalam jual beli, teknologi juga memberikan dampak negatif salah satunya yaitu adanya kejahatan yang terjadi dalam transaksi jual beli. Jual beli *game online* seperti ini rentan terjadi tindak kejahatan penipuan. Karena dalam menawarkan, baik penjual maupun pembeli belum tentu bertemu dalam satu waktu.

Dalam proses jual beli, penjual memasang apapun yang dijual di dalam *room chat* yang disediakan oleh *game* master atau memasang iklan di grup *whatsapp* para *player game online "War Eternal"*. Lalu bagi mereka yang serius minat untuk membeli bisa meninggalkan nomor telepon yang dapat dihubungi atau melanjutkan percakapan dalam *room chat* pribadi yang disediakan oleh *game* tersebut atau bisa melalui pesan *whatsapp*. Kemudian kesepakatan harga dilakukan antara penjual dan pembeli. Dikarenakan *game* ini adalah *game* internasional, maka kesepakatan harga dilakukan sesuai dengan mata uang negara masing-masing.

Namun sebelum melakukan transaksi adakalanya pihak pembeli dan penjual mengetahui syarat dan rukunnya sehingga dapat mengetahui sah atau tidaknya jual beli *game online* yang objeknya adalah sebuah *id* dan *password game* tersebut. Adapun pokok syarat jual beli yaitu:

1. *'Aqidai>n* harus berakal sehat.
2. *Ma'qud 'alai>h* harus mengandung manfaat.
3. *Ma'qud 'alai>h* harus jelas status kepemilikannya, serta



4. Akad ini terhindar dari penipuan.<sup>9</sup>

Problematikanya adalah apakah secara *syara'* jual beli *game online* ini sah untuk dijadikan objek jual beli atau tidak. Dalam hukum Islam objek tersebut harus benda dapat dihadirkan ketika transaksi itu terjadi. Namun dalam hal ini benda tidak dapat dihadirkan karena yang diperjual belikan bukan barang yang nyata yang dapat diraba dan dilihat. Hukum jual beli adalah mubah, namun tetap harus memperhatikan kejelasan barang baik dari segi bentuk maupun kepemilikan.<sup>10</sup>

Dari uraian latar belakang di atas, penulis memandang perlu untuk dikaji lebih mendalam permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online* “*War Eternal*” di Grup *Player Game Online* “*War Eternal*”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kegiatan jual beli *game online* “*War Eternal*”.
2. Syarat jual beli dalam praktik jual beli dalam *game online* “*War Eternal*”.
3. Objek dalam praktik jual beli *game online* “*War Eternal*”.
4. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*”.

<sup>9</sup> <https://tabungamal.id/berita/pandangan-fikih-terhadap-jual-beli-secara-online-menurut-prof-dr-h-ahmad-zahro-ma>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

<sup>10</sup> <https://www.depokpos.com/2017/01/jual-beli-akun-game-online-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020.

5. Ketidakjelasan dalam praktik jual beli *game online* “*War Eternal*”.
6. Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*”.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dibutuhkan batasan masalah supaya pembahasannya tidak menyebar dan menyimpang dari pokok masalah, yaitu:

1. Praktik transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”.
2. Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berasal dari identifikasi dan latar belakang di atas, penulis merumuskan konsep masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup> Diantara penelitian yang telah berlalu terkait dengan penelitian ini meliputi:

---

<sup>11</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: T.P), 8.

**Pertama**, skripsi karya Mutmainnah (2019) dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*”.<sup>12</sup> Perbedaan dengan proposal yang akan penulis teliti adalah penulis sebelumnya menjelaskan tentang jual beli akun ojek *online*. Sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan tentang jual beli *game online* “*War Eternal*” dan menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli *game online* “*War Eternal*” oleh para *player game online* “*War Eternal*”.

**Kedua**, skripsi yang disusun oleh Arif Yusuf (2018) yang berjudul “*Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)*”.<sup>13</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis sebelumnya menjelaskan tentang jual beli dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Sedangkan yang penulis teliti yakni jual beli yang dilakukan secara *online*, karena *game* ini tidak banyak dimainkan oleh orang-orang.

**Ketiga**, skripsi yang disusun oleh Suryadi (2012) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Game Online (Studi Kasus di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo)*”.<sup>14</sup> Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis sebelumnya menjelaskan tentang jual beli

---

<sup>12</sup> Mutmainnah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

<sup>13</sup> Arif Yusuf, “Jual Beli Account *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)” (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).

<sup>14</sup> Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya *Game Online* (Studi Kasus di Warnet-Ku Jalan Sultan Agung Ponorogo)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

dalam *game online*, namun objek yang diperjual belikan bukan akun tetapi benda maya yang ada di dalam dunia *game* tersebut.

**Keempat**, skripsi yang ditulis oleh Yasinta Devi (2010) dengan judul “*Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis Word of Warcraft (WOW)*”.<sup>15</sup> Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana mendapatkan *gold* pada *game* WOW tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli itu adalah tidak sah karena barang yang didapatkan dari hasil perjudian. Meskipun syarat dan rukun jual beli terpenuhi tetapi keabsahan itu rusak akibat barang yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak diperbolehkan menurut Islam.

**Kelima**, skripsi yang ditulis oleh Salsa Bella Rizky Nur Annisak (2015) dengan judul “*Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Nomo 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli *account* COC via *online* dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *account* COC. Dalam skripsi tersebut akad yang dilakukan sah menurut rukun dan syaratnya. Tetapi dalam sistem pembayaran lewat pulsa terdapat unsur *gharar* karena ada tambahan yang tidak jelas. Sedangkan menurut UU ITE transaksi itu tidak sesuai dengan ketentuan UU karena banyak terjadi penipuan dan kecurangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yasinta Devi “*Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis Word of Warcraft (WOW)*” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

<sup>16</sup> Salsa Bella Rizky Nur Annisak, “*Analisa Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*”

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjelasan praktik jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”.
2. Untuk mengetahui penjelasan dari hokum Islam terhadap jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari permasalahan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat. Penelitian mengandung dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan wawasan keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam tentang jual beli.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang mampu memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”, serta melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang hukum ekonomi syariah khususnya jual beli.

---

Terhadap Jual Beli Account Clash of Clans (COC) Via Online” (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

## G. Definisi Operasional

Dari judul di atas agar mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah fahaman, maka penulis uraikan definisi operasional dari judul “Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Game online* “*War Eternal*” di Grup *Player Game online* “*War Eternal*” sebagai berikut:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan segala aturan yang terikat dengan jual beli, yaitu peraturan yang berlandaskan pada al-Qur’an, hadis, *ijma’* ulama, dan Fatwa DSN MUI Nomor 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam yang dijadikan sebagai acuan tentang kebolehan dalam jual beli.

### 2. Jual beli *game online* “*War Eternal*”

Jual beli *game online* “*War Eternal*” adalah pertukaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang mana objek dari jual beli yaitu berupa akun *game* kemudian diganti dengan sejumlah uang. *Game Online* “*War eternal*” yaitu sebuah *game online* yang dirancang di dalam *platform smartphone*. *Game* tersebut merupakan *game* bergenre *action strategy*, di mana setiap tim harus berkerja sama untuk memperkuat tim guna menghindari serangan lawan.

## H. Metode Penelitian

Faktor penting dalam sebuah penelitian adalah sebuah metode. Metode merupakan teknik untuk memahami suatu objek penelitian dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengaktifkan, mengklarifikasi, dan menginterpretasi data. Sehingga bisa tersusun dengan baik dan memperoleh

hasil yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup> Agar dapat menguraikan permasalahan di atas tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online* “*War Eternal*” di Grup *player Game Online* “*War Eternal*”. Maka penulis menggunakan metode kualitatif. Setelah itu agar memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan pemahaman yang bisa dipertanggung jawabkan, maka perlu tahapan metode berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan para *player* yang pernah melakukan transaksi jual beli *game online* tersebut.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yakni dengan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang bermaksud memahami keadaan yang sesungguhnya yang dialami oleh subyek.<sup>18</sup>

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini yakni penjual dan pembeli akun *game online* “*War Eternal*” yang berada di dalam grup *player game online* “*War Eternal*”

---

<sup>17</sup> Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 131.

#### 4. Sumber data

Sumber data yang dimaksud yakni subjek dalam penelitian yang darinya akan diperoleh data.<sup>19</sup> Penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, kuisisioner, interview maupun observasi. Data tersebut yaitu:

- 1) Bagaimana proses jual beli *game online* “*War Eternal*”.
- 2) Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*”.
- 3) Para *player* yang pernah melakukan jual beli *game online* “*War Eternal*”.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai pendukung dari data primer. Dalam hal ini sumber data bisa didapatkan melalui artikel, literatur, jurnal, buku, dan situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>20</sup> Sumber data tersebut yaitu:

- 1) Konsep jual beli dalam hukum Islam.
- 2) Al-Qur’an dan Hadis.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.



- 3) Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2016.
- 4) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 2004.
- 5) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2007.
- 6) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002.
- 7) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2015.
- 8) Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, 2006.
- 9) Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 2012.
- 10) Sumber-sumber dari internet.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan judul di atas, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan guna mendapatkan sebuah informasi secara langsung dengan tanya jawab kepada responden atau narasumber.<sup>21</sup> Penulis nantinya akan menggunakan teknik wawancara untuk mencari dan memperoleh data yang berhubungan dengan akad, mekanisme transaksi jual beli, objek, dan penentuan harga pada praktik jual beli *game online* “*War Eternal*”. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara, sehingga jawaban dari rumusan masalah dapat diperoleh. Peneliti akan melakukan wawancara kepada 5 orang pelaku transaksi jual beli *game online*

---

<sup>21</sup> Gunawan Imam, *Metode Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 160.

“*War Eternal*” yaitu 2 orang sebagai penjual dan 3 orang sebagai pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai kegiatan pengumpulan beberapa informasi, fakta, dan data. Hal itu dapat diperoleh melalui buku-buku yang kaitannya dengan pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.<sup>22</sup> Dalam hal ini yang digunakan sebagai pelengkap yakni sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas misalnya buku, internet, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang sudah dikumpulkan penulis, selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing*

Tahap ini sebagai proses penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, keaslian, kejelasan, serta relevansi dengan permasalahan.<sup>23</sup> Dalam hal ini data hasil wawancara diteliti kembali berdasarkan kelengkapan data yang telah diperoleh dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Tahzen, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

<sup>23</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>24</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 23.

b. *Organizing*

Suatu langkah untuk menetapkan, mengelompokkan, dan mengatur macam kegiatan.<sup>25</sup>Dengan tehnik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan praktik jual beli yang berdasarkan pada akad jual beli.

c. *Analyzing*

Menganalisis data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Hasil dari data yang telah diperoleh oleh penulis, kemudian dikelola oleh penulis. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang praktik transaksi jual beli *game online “War Eternal”* di grup *player game online “War Eternal”* yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan baru yang bersifat khusus.

**I. Sistematika Pembahasan**

Supaya mempermudah penyusunan skripsi tentang “Analisi Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Jual Beli *Game online “War Eternal”* di Grup *Player Game Online “War Eternal”*”, maka penulis membuat konsep

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 240.

pembahasan dengan tujuan mempermudah pembahasan. Maka disusunlah secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan konsep transaksi jual beli yang di dalamnya meliputi unsur-unsur jual beli yang berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli.

## BAB III : PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI *GAME ONLINE* “*WAR ETERNAL*” DI GRUP *PLAYER GAME ONLINE* “*WAR ETERNAL*”

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum *game* “*War Eternal*”, dan praktik transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para *player*.

## BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI *GAME ONLINE* “*WAR ETERNAL*” DI GRUP *PLAYER GAME ONLINE* “*WAR ETERNAL*”

Bab keempat berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu analisis praktik transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*” dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *game online* “*War Eternal*” di grup *player game online* “*War Eternal*”.

#### BAB V : PENUTUP

Bab kelima berisi tentang penutup, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk kesempurnaan hasil penelitian. Setelah kesimpulan dan saran, selanjutnya ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu di antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara'* yaitu memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>1</sup> Sedangkan dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bai>* yang berarti menjual, menukar, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak sebagai pembeli dan satu pihak sebagai penjual.<sup>3</sup>

Menurut terminologi, jual beli adalah perikatan yang dilakukan oleh penjual sebagai pemilik barang dan pembeli sebagai penerima barang yang sesuai dengan *syara'*.<sup>4</sup> Dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, yakni:<sup>5</sup>

##### 1. Menurut ulama Hanafiyah

مبا دلة شيء مر غوب فيه بمثله على وجه مخصوص

Jual beli yakni bertukarnya harta (benda) dengan harta sesuai *syara'*.<sup>6</sup>

##### 2. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu'

مبا دلة مال بمال على وجه مخصوص

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 68-69.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 18.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), 128.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,..., 68.

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74-75.

<sup>6</sup> Alauddin al-Kasani, *Bada' I ash-Shana' I fi Tartib asy-Syarai juz 5*, 133.

Jual beli merupakan perpindahan kepemilikan dengan adanya pertukaran.<sup>7</sup>

3. Menurut Ibnu Kudamah dalam kitab Al-Mugni

مبادلة مال بمال تملكها و تملكها

Jual beli adalah pertukaran harta dengan sejenisnya yang kemudian timbul kepemilikan. Ibnu Qudamah menekankan kata “milik” dan “kepemilikan” sebab ada bentuk tukar menukar yang memiliki sifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.<sup>8</sup>

4. Sayyid Sabiq

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan jual beli adalah penukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti (imbalan) menurut cara yang dibenarkan. Dalam istilah perbankan jual beli adalah suatu pertukaran antara komoditas dengan uang atau dengan komoditas tertentu dengan cara yg dibenarkan.<sup>9</sup>

5. Wahbah Al-Zuhaili

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli adalah tukar menukar harta dengan cara tertentu. Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara-cara tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj juz 2*, 2.

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 185.

<sup>10</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Dalam jual beli, dimana salah satu pihak menyerahkan barang atau disebut sebagai penjual dan pihak lainnya menerima barang dan memberikan ganti atas barang tersebut atau disebut pembeli dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*. Yakni sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan rukun dan syarat jual beli apabila salah satu rukun maupun syarat tidak terpenuhi maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* dan dapat menjadikan jual beli menjadi tidak sah.<sup>11</sup>

## **B. Konsep Jual Beli *Online***

Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemanfaatan teknologi dapat terlihat jelas pada aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya, jual beli yang dilakukan secara online, proses transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli menjadi semakin mudah.

Dengan adanya jual beli secara *online* masyarakat dapat lebih efektif dalam menggunakan waktunya karena transaksi tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Di dalam hukum Islam terdapat aturan yang secara tegas mengatur akad jual beli yang dilakukan secara *online*. Hal itu dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang termasuk dalam akad *salam* atau akad jual beli pesanan. Ketentuan syariat transaksi jual beli menggunakan akad

---

<sup>11</sup> Musthafa Kemal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.



*salam* diatur dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, *salam* paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Akad *salam* ini diaplikasikan pada jual beli secara *online* karena pembayaran dilakukan di awal dan kemudian penyerahan barang dilakukan setelah melakukan transaksi.

Secara etimologi, *salam* artinya *salaf* (pendahuluan). Secara terminologi *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat tersebut adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad.<sup>12</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pesanan barang.<sup>13</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli *salam*, ada beberapa rukun dan syarat *salam* yang harus dipenuhi. Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah *ija>b* dan *qabu>l*. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

1. *Sigha>t* (*ija<b* dan *qabu>l*)
2. Dua orang yang melakukan transaksi. Dalam perjanjian *salam* pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslamuilaihi* (orang yang diserahi).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), 131.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 141.

3. Objek transaksi, meliputi harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan objek perjanjian disebut dengan *al-muslamfi>h* (barang yang diserahkan). Sedangkan harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual disebut dengan *ra'su ma'li al-salam* (modal *salam*).

Selain rukun, ada pula syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli *salam* sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Syarat orang yang berakad  
Syarat orang yang berakad harus baligh, berakal, dan telah mampu memelihara agama dan hartanya.
2. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga
  - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.
  - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
3. Syarat yang terkait dengan barang
  - a. Barang harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - c. Penyerahannya dilakukan di kemudian.
  - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 114.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
4. Syarat mengenai *sigha>t* (*ija>b* dan *qabu>l*)
    - a. Tujuan dari pernyataan *ija>b* dan *qabu>l* harus sesuai dan jelas sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
    - b. *Ija>b* dan *qabu>l* dilaksanakan dalam satu majlis.
    - c. Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*. Bila menggunakan kata jual beli maka tidak sah. Namun ada juga pendapat yang membolehkan akad *salam* dengan menggunakan kata jual beli biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli.

### C. Dasar Hukum Jual Beli

Syariat memberikan aturan terhadap segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari termasuk jual beli. Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama.<sup>16</sup>

#### 1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an banyak menyebut mengenai jual beli, diantaranya:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>17</sup>

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 115.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 47.

Di dalam al-Qur'an Allah sudah menyebutkan telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi prinsip, rukun, serta syarat jual beli sesuai syariat yang telah ditetapkan. Dengan memenuhi ketentuan syariat jual beli, maka jual beli dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, jual beli dapat dilakukan dengan tunai atau tidak tunai (kredit) namun tetap harus memenuhi syarat tertentu yang telah disepakati di antara keduanya. Hal itu dalam al-Qur'an diatur dalam QS.

*Al-Baqarah (2): 282*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. Al-Baqarah (2): 282)<sup>18</sup>

Dalam hal bermuamalah yang baik, apabila muamalah dilakukan dengan tidak tunai maka sebaiknya dicatat untuk menghindari kerugian

diantara salah satu pihak. Jual beli yang dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai (kredit), selama masih memenuhi ketentuan syariat maka boleh saja dilakukan. Hal itu disebutkan dalam al-Qur'an surat

*Al-Baqarah (2): 198*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.... (QS. Al-Baqarah (2): 198)<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubín, 2013), 48.

<sup>19</sup> Ibid., 31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: Hai orang yang beriman janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.... (QS. An-Nisa (4): 29)<sup>20</sup>

Dalam melakukan akad jual beli, janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang bathil. Maka, lakukanlah jual beli dengan kedua belah pihak harus saling ridha atau suka sama suka dan tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.... (QS. Al-Ma'idah (5): 1)

Islam mengajarkan untuk selalu memenuhi hak, menghormati janji, dan seluruh kesepakatan yang telah dibuat. Pelaku bisnis diharapkan untuk selalu mempertajam ingatan demi stabilitas transaksi, memenuhi hak, dan mencegah percekocokan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

## 2. Hadis

Tidak hanya didalam al-Qur'an, kebolehan jual beli juga ada didalam hadis-hadis Rasulullah saw.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ  
الْبَرْزَاؤِيُّ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

<sup>20</sup> Ibid., 83.

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasulallah saw menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>21</sup>

Makna dari hadis tersebut adalah apabila melakukan jual beli secara jujur dan tanpa dibarengi dengan kecurangan-kecurangan adalah jual beli yang baik dan diridhoi oleh Allah swt.

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan melakukan jual beli yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulallah bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : >> التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ : مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ << رواه ابن ماجه الحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. bahwa Rasulallah saw bersabda, "seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah, Hakim dan Daruquthni).

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa apabila jual beli dilakukan dengan jujur dan amanah maka keduanya (penjual dan pembeli) akan mendapatkan kemaslahatan. Dalam melakukan jual beli maka masing-masing pihak mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak dalam transaksi jual beli tersebut. Hal itu terdapat dalam HR. Bukhari dan Muslim.

---

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه وسلم أنه قال  
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا  
جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فقد  
وجب البيع

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a. dari Rasulullah saw beliau bersabda, jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain. Beliau bersabda jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

عن حكيم بن حزام رضي الله عن قال قال رسل الله صل الله عليه وسلم  
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حترقا فاءن صدقا وبيتابورك لهما في  
بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

Artinya: Ada hadis yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah, jika keduanya saling dan menjelaskan, maka keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barokah jual beli itu dihapuskan. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

عن ابي سعيد الحدري رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم  
قال : انما البيع عن تراض

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka

<sup>22</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim Terjemahan Kathur Suhardi*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), 580.

<sup>23</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, ..., 581.

sama suka (saling meridhoi). (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Agar jual beli yang dilakukan kedua belah pihak mendapat barokah sebaiknya para pihak menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari objek yang ia jual. Namun apabila di antara kedua belah pihak saling menyembunyikan atau saling berdusta, maka barokah jual beli itu dihapuskan. Dengan kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, maka para pihak merasa tidak ada yang dirugikan karena jual beli dilakukan atas dasar saling meridhoi atau suka sama suka.

### 3. *Ijma'*

Dasar hukum jual beli setelah al-Qur'an dan hadis adalah *ijma'* ulama, bahwasannya ulama menyepakati bahwa jual beli hukumnya sebab manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari manusia lain. Namun dalam hal ini *ma'qud alaih* harus ditukar dengan barang atau uang yang sebanding.<sup>24</sup>

Dengan begitu dasar yang memperbolehkan akad jual beli yaitu bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Dengan tiga dasar yang disebutkan maka status hukum jual beli sangat kuat dengan tetap memperhatikan syarat dan rukun jual beli.

## **D. Rukun dan Syarat Jual Beli**

---

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.



Dalam melakukan transaksi ini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah sesuai syariat Islam. Dalam menentukan rukun dan syarat jual beli terdapat beberapa perbedaan antara jumhur ulama dengan madzhab Hanafi. Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari:<sup>25</sup>

1. *Aqidai* (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. *Ma'qud alai* (harga)
4. *Tsaman* (harga)

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan transaksi jual beli, sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Syarat sebagai penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, orang yang melakukan jual beli harus memiliki akal sehat.

Apabila jual beli dilakukan orang gila atau rusak akalnya maka jual beli tidak sah. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai syarat orang yang berakal yaitu berakal terdapat dalam *QS. An-Nisa (4): 5*.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

<sup>26</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82-84.

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa (4): 5)<sup>27</sup>

- b. Baligh, setiap transaksi harus dilakukan oleh orang dewasa dan bukan anak kecil yang belum baligh. Namun apabila anak kecil sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, maka dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang harganya murah, seperti: permen, kerupuk, dll.
- c. Melakukan jual beli atas dasar kemauan dan bukan paksaan atau intimidasi dari orang lain.

## 2. *Sighat* ( *ijab* dan *qabul* )

Ulama sepakat bahwa unsur utama dari akad jual beli adalah saling rela. Kerelaan tersebut dapat dilihat dari *ijab qabul* yang diucapkan secara jelas ketika mereka melakukan akad jual beli. Dengan adanya ucapan yang jelas ketika *ijab* dan *qabul* maka kepemilikan dari penjual sudah sah berpindah tangan menjadi milik pembeli. Ulama fiqh menyebutkan syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. '*Aqidai*>n harus akil baligh
- b. *Qabu*>l satu maksud dengan *ija*>b
- c. *Ija*>b dan *qabu*>l dilakukan dalam satu majelis

Namun di zaman modern seperti sekarang ini, *ijab* dan *qabul* tidak perlu diucapkan secara jelas. Hal itu dapat ditandai dengan diterimanya

---

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 77.

pengganti barang (uang) oleh penjual dan pembeli menerima barang dari penjual.

3. *Ma'qud alai>h*

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Barang tersebut halal

Barangnya suci, dalam melakukan transaksi jual beli barang najis dilarang oleh Islam. Seperti: bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

b. Barang mempunyai manfaat

Barang yang tidak mempunyai manfaat tidak bisa diperjual belikan seperti: lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang tersebut tidak sah diperjual belikan. Akan tetapi, bila dikemudian hari barang yang sebelumnya tidak mempunyai manfaat dan seiring perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjual belikan.

c. Barang ada ditempat atau tidak ada namun berada ditempat lain

d. Barang milik sendiri

Barang tersebut milik sendiri dan bukan milik orang lain. Namun, boleh memperjual belikan barang milik orang lain apabila ada kuasa dari pemiliknya.

e. Barang dapat diketahui oleh para pihak

f. Barang dapat diserahkan terimakan saat akad berlangsung

---

<sup>28</sup> Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), 98.

- g. Barang tersebut jelas dan dapat dikuasai
  - h. Barang tersebut diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya
4. *Tsaman* (nilai tukar)
- a. Harga jual jumlahnya harus jelas dan telah disepakati para pihak.
  - b. Nilai tukar dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi jual beli
  - c. Apabila jual beli dilakukan dengan barter atau *al-muqayyadah*, maka barang yang menjadi alat tukar bukan barang yang dilarang oleh *syara'*

Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* yang dapat ditunjukkan dengan terjadinya pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli, baik pertukaran tersebut berupa ucapan atau perbuatan.<sup>29</sup>

#### **E. Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Selain rukun dan syarat, jual beli juga mempunyai prinsip jual beli antara lain:<sup>30</sup>

##### 1. Prinsip keadilan

Islam berpendapat bahwa adil merupakan aturan utama dalam semua aspek perekonomian termasuk dalam jual beli.<sup>31</sup> Adapun ciri-ciri adil akad jual beli meliputi:

<sup>29</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 275.

<sup>30</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamamlah dari Klasik hingga Kontemporer, (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 34.

<sup>31</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 182.

- a. Tidak memaksa orang lain untuk membeli barang dengan harga tertentu
- b. Terhindar dari monopoli
- c. Terhindar dari permainan harga, serta
- d. Terhindar dari paksaan.

2. Suka sama suka

Dalam melakukan transaksi jual beli, kerelaan antar pihak sangat diperlukan. Kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan dalam mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.<sup>32</sup>

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur

a. Benar

Setiap pedagang harus bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan dari barang yang diperdagangkan. Dari sikap pedagang yang seperti maka ia akan mendapatkan berkah dari jual belinya tersebut. Namun apabila menutupi dari kekurangan barang yang ia jual, maka hilanglah berkah jual beli tersebut.<sup>33</sup>

b. Amanah

Amanah di dalam jual beli adalah seorang pedagang mengembalikan hak sepenuhnya kepada pembeli dengan

<sup>32</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung, 1995), 113.

<sup>33</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam, ..., 177.*

menyebutkan cirri-ciri barang, kualitas, dan harga barang tanpa lebih-lebihkan.

c. Jujur

Disamping benar dan amanah seorang pedagang harus bersifat jujur agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia ingin mendapatkan barang tersebut. Pedagang harus menjelaskan kepada pembeli kekurangan dari barang tersebut dan menyebutkan harga sesuai dengan pasarannya. Contoh orang yang tidak jujur terhadap adalah pedagang mengelabui pembeli dengan melipat gandakan harga terhadap orang tidak tahu harga pasaran.

4. Tidak *mubadzir* (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan hartanya untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah. Islam tidak mengajarkan kepada konsumen untuk bersikap boros. Hal itu disebutkan dalam *QS. Al-Baqarah: 195* sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (*QS. Al-Baqarah (2): 195*)<sup>34</sup>

5. Kasih sayang

---

<sup>34</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 30.

Islam mewajibkan untuk saling kasih sayang terhadap manusia lain. Dalam jual beli seorang pedagang hendaknya mempunyai tujuan yang baik, bukan sebaliknya misalnya: mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai seorang mukmin seharusnya saling menghormati dan saling membantu sesama.

#### **F. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Ditinjau dari pertukaran, jual beli dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Jual beli pesanan (*salam*)

Jual beli dilakukan dengan pemesanan uang muka diserahkan terlebih dahulu dan barang diterima kemudian disertai dengan pelunasan.

2. Jual beli pertukaran atau barter (*muqayyadah*)

Jual beli *muqayyadah* atau dengan cara menukar barang dengan barang. Misalnya: menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar (*sharf*)

Jual beli *sharf* adalah jual beli alat tukar dengan alat tukar lainnya. Misalnya dinar dengan dirham.

---

<sup>35</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 109.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum menjadi tiga bagian sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Jual beli sah (halal)

Jual beli disebut sah atau shahih apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

2. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid atau rusak adalah jual beli yang sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukun jual beli pada asalnya tetapi tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli pada sifatnya.

3. Jual beli batal (haram)

Merupakan jual beli yang dilarang karena syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi. Jenis jual beli ini terbagi atas dua yaitu:

a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal)

Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut:

a) Jual beli yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram untuk dimakan haram juga untuk diperjual belikan.

b) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum jelas atau sesuatu yang bersifat spekulasi, samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat mengakibatkan kerugian diantara salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

---

<sup>36</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 84.



Contohnya: jual beli padi yang masih di sawah atau jual beli terhadap mangga yang masih di pohonnya.

- c) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang dalam akadnya dikaitkan dengan syarat-syarat. Misalnya: saya akan beli rumahmu dengan syarat kamu jual sawahmu.
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
- e) Jual beli karena dianiaya, misalnya jual beli terhadap hewan yang masih menyusui pada induknya.
- f) Jual beli *muhalaqah*, yaitu jual beli tanaman yang masih berada di sawah atau ladang. Hal seperti ini dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan.
- g) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau. Dalam hal ini menjual buah yang masih hijau dilarang oleh agama karena belum tentu kematangannya.
- h) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.

Jual beli ini dilarang agama dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

- i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli yang secara lempar melempar.
- j) Jual beli *muzabanah*, yaitu jual beli pada objek yang basah dengan yang kering. Seperti menjual paddyang kerng dengan yang basah.

- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.
- a) Jual beli yang masih berada dalam tawaran orang lain.
  - b) *Talaqqi rukban*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang dagangan diluar pasar. Hal ini dilakukan agar mendapatkan harga murah sebelum masuk kedalam pasar, namun kemudian ia menjual di pasar dengan harga pasar.
  - c) *Ikhtikar*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memborong dan menimbun barang tersebut kemudian diperjual belikan ketika kelangkaan barang terjadi dan dijual dengan harga mahal. Hal seperti ini dapat menyiksa pihak pembeli karena mereka tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga standar.
  - d) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah.
  - e) Jual beli yang tidak transparan.
  - f) Jual beli *'inah*, yaitu jual beli secara kredit dan membelinya kembalinya dengan harga yang lebih rendah.
  - g) Jual beli *najasy*, yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar harga yang tinggi ketika ada calon pembeli datang, padahal ia tidak ingin membelinya.
  - h) Jual beli *tadlis* (penipuan), yaitu jual beli yang didalamnya mengandung unsur penipuan. Misalnya penjual menjual barang

dagangannya dengan maksud untuk menipu pembeli yang didalamnya terdapat cacat pada barang tersebut namun penjual tidak memberitahukan bahwa ada cacat pada barang tersebut kepada pembeli.

Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Jual beli benda nyata dapat dilihat, yaitu jual beli yang pada waktu terjadinya transaksi barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli yang sifat-sifat bendanya disebutkan dalam perjanjian, atau disebut juga beli salam (pesanan).
- c) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak bisa dilihat, jual beli seperti ini adalah jual beli yang dilarang oleh agama karena barang tidak pasti atau masih gelap dan dikhawatirkan barang didapatkan dari hasil yang tidak baik sehingga dapat memunculkan kerugian diantara pihak-pihak.

Ditinjau dari 'aqidain (subjek) terbagi atas tiga bagian sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Akad *bil lisan*, yaitu akad yang diucapkan dan bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat. Sebab akad dinilai sebagai kehendak bukan perkataan.

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 77.

<sup>38</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 37.

- b. Akad jual beli melewati utusan, perantara, atau surat menyurat. Yakni jual beli tidak dalam satu majlis. Jual beli ini dibolehkan berdasarkan pendapat *syara'*. Pemahaman sebagian ulama, akad seperti ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja dalam jual beli salam antara penjual dan pembeli bertemu dalam satu majlis akad, sedangkan dalam jual beli melewati utusan atau pengiriman hanya melakukan tindakan jual beli yang diberikan oleh penjual untuk memberikan barang kepada pembeli.
- c. Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli dengan tindakan saling memberikan tanpa *ijab* dan *qabul*. Contoh jual beli di supermarket seseorang mengambil dan menyerahkan barang yang sudah bertuliskan label harganya dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual. Namun jual beli demikian dilarang oleh sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian tanpa adanya *ijab* dan *qabul*.

Ditinjau dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi empat yaitu:<sup>39</sup>

- a. Jual beli menguntungkan (jual beli *murabahah*), yakni jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan kentungannya saat akad.

---

<sup>39</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 88.

- b. Jual beli barang dengan harga aslinya (*at-tauliyah*) tanpa mengambil keuntungan.
- c. Jual beli rugi *muwadha'ah*, yakni jual beli dengan sistem diskon yang biasa dilakukan pada barang yang kurang diminati pelanggan.
- d. Jual beli *al-musawah*

Dalam jual beli tanpa pemberitahuan harga tetapi dua orang yang melakukan akad saling meridhai.

Ditinjau dari sisi pembayaran, jual beli dapat dibagi menjadi 3 antara lain:

- a. *Al-Murabahah* (jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan)

Yakni menyebutkan harga pokok dan keuntungannya di awal akad dan saling setuju antar para pihak.

- b. *Bai' As-Salam* (jual beli dengan pembayaran tangguh)

Jual beli dengan pembayaran diawal dan penyeran barang di kemudian hari.

- c. *Bai' Al-Istishna* (jual beli pesanan)

Kontrak jual beli dengan sistem uang muka dan sisa pembayarannya bisa dicicil sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Barang yang sudah dipesan akan diproduksi dan dikirimkan kemudian.

Berbagai transaksi jual beli yang sudah disebutkan di atas sesungguhnya berguna untuk menata sistem dan struktur ekonomi agar masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli lebih berhati-hati. Selain itu, agar ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI GAME ONLINE “WAR  
ETERNAL” DI GRUP PLAYER GAME ONLINE “WAR  
ETERNAL”**

**A. Gambaran Umum Game Online “War Eternal”**

*War eternal* merupakan salah satu game bergenre *action strategy* yang dirilis dalam platform *smartphone* oleh pengembang bernama ONEMT. ONEMT adalah salah satu developer game dari Timur Tengah. Game “*War Eternal*” ini mengusung genre *real time strategy* dimana setiap pemain harus membuat pasukan dan mengatur strategi untuk melancarkan serangan kepada kerajaan lawan. Setiap pemain harus membuat kerajaan dengan benteng sekuat mungkin. Hal ini dilakukan agar mencegah hancurnya gedung utama ketika pasukan dari kerajaan lain menyerang.<sup>65</sup>

Tujuan dari permainan ini adalah untuk membangun kota sendiri dan mengubahnya menjadi kerajaan yang makmur dengan bantuan para pahlawan. Dalam permainan ini, yang kita lakukan adalah memperluas markas, menambah bangunan baru, meningkatkan yang sudah dimiliki, memanggil pahlawan baru, dan melatih lebih banyak pasukan untuk mempertahankan diri dan menyerang orang lain.<sup>66</sup>

Game “*War Eternal*” dilengkapi juga dengan berbagai fitur menarik, salah satunya adalah 30 hero dengan berbagai macam keunggulan masing-masing. Dalam menentukan pemimpin kerajaan pemain game dapat

---

<sup>65</sup> <https://gcube.id/news/pra-registrasi-war-eternal>, diakses tanggal 15 Juli 2020.

<sup>66</sup> <https://www.levelwinner.com/war-eternal-beginners-guide-tips-cheats-strategies/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

menentukan hero atau karakter yang diinginkan. Setiap hero dalam *game* ini diambil dari kisah nyata yang bisa dipelajari. Hal ini karena *game* mengambil kisah nyata dari tokoh yang terkenal akan keberaniannya dalam masa perang di Timur Tengah. Ketika bermain *game online* “*War Eternal*” pemain *game* dapat bertukar ide dan strategi bersama pemain lain dalam mengatur serangan ke kerajaan lawan.<sup>67</sup>

Ada beberapa cara bermain *game* “*War Eternal*” agar kerajaan menjadi lebih kuat, antara lain:<sup>68</sup>

1. Tingkatkan bangunan sesuai yang diminta oleh *quest* pada awalnya

Baris pencarian dapat ditemukan di sisi kiri bawah layar. Di sini para pemain akan melihat beberapa pencarian dan pemain bisa mengetuknya untuk dengan cepat dibawa ke tujuan penyelesaian. Untuk meningkatkan bangunan, yang disarankan adalah melakukan hal sebagai berikut:

- a. Ikuti pencarian sampai meningkatkan palace pada level 5\.
- b. Setelah palace mencapai level 5, bangun dan tingkatkan semua bangunan ke level maksimum yang tersedia.
- c. Setelah meningkatkan bangunan lain, kembali fokus pada istana lagi dan tingkatkan ke level 7. Setelah itu meningkatkan akademi dan mulai meneliti.

---

<sup>67</sup><https://gcube.id/news/pra-registrasi-war-eternal>, diakses tanggal 15 Juli 2020.

<sup>68</sup><http://student.blog.dinus.ac.id/bisniskampus/2019/10/18/cara-bermain-game-war-eternal-dengan-baik/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.



Ini menjadi langkah utama yang harus diambil dalam permainan tahap awal, selain itu terus perbarui bangunan kota.

2. Sewa bantuan tambahan
3. Bergabung dengan ordo (aliansi) yang aktif dan kuat

Fitur ini sangat penting karena berada dalam ordo (aliansi) aktif. Dengan bergabung pada ordo (aliansi) aktif maka akan mendapatkan akses ke beberapa perlindungan, penghargaan dan juga membantu membangun struktur lebih cepat.

4. Ketuk manusia kecil dengan tanda seru di kota

Di dalam tembok kota kita akan melihat manusia-manusia kecil dengan memiliki tanda seru berwarna kuning di atas kepala mereka. Manusia-manusia ini dapat memberi barang jika kita mengetuknya, misalnya: kavaleri, pemanah, dan sebagainya.

5. Gunakan kecepatan sampai dapat memutakhirkan secara gratis

Dalam permainan ini pahlawan adalah hal utama yang membedakan game ini dengan game strategi lainnya. Setiap pahlawan memiliki kemampuan khusus, keterampilan, dan perintah yang berbeda untuk jenis pasukan tertentu. Misalnya Augustus memandu kavaleri dalam pertempuran, Agamemmon memandu invanteri, Cincinnatus memandu unit pengepungan.<sup>69</sup> Pahlawan dibagi menjadi 3 kualitas, yaitu: legendaris, epik, dan elit. Pahlawan-pahlawan itu terdiri dari beberapa

---

<sup>69</sup> <https://www.levelwinner.com/war-eternal-beginners-guide-tips-cheats-strategies/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

pahlawan yang mempunyai kekuatan dan kualitas masing-masing. Pahlawan –pahlawan tersebut yang akan digunakan terlebih dahulu.

Tidak hanya pahlawan, di dalam *game online* “*War Eternal*” ada beberapa peradaban, antara lain:<sup>70</sup>

1. *Empires of the Aegean*

Peradaban ini merupakan peradaban awal untuk semua pemain. Peradaban ini mempunyai reputasi paling tinggi di seluruh Abyssnia yang dipimpin oleh beberapa legenda. Ciri-ciri peradaban ini adalah diberkahi dengan serangan dan pertahanan.

2. *Kingdoms of the middle ages*

Peradaban ini merupakan peradaban abad pertengahan. Pertahanan yang dimiliki oleh peradaban ini seperti: prajurit yang berbakat dan perkasa dan pemanah yang cakap menjadikan peradaban ini menjadi paling kuat dan hampir tak terhentikan di wilayah Abyssnia.

3. *Kingdoms of the fertile crescent*

Peradaban ini merupakan peradaban bulan sabit subur. Peradaban berada di sisi selatan Abyssnia. Sifat dari peradaban ini adalah pasukan yang dapat langsung menyerang formasi belakang serta mahir memproduksi senjata pengepungan.

Setelah memahami tata cara atau aturan main *game* tersebut, para pemain yang sudah mempunyai akun akan membuat sebuah grup untuk para

---

<sup>70</sup> [https://war-eternal-strategy-game.fandom.com/wiki/Kingdoms\\_of\\_the\\_Fertile\\_Crescent](https://war-eternal-strategy-game.fandom.com/wiki/Kingdoms_of_the_Fertile_Crescent), diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

pemain memudahkan komunikasi atau interaksinya terhadap pemain lain mengenai permainan *game* tersebut. Dimana grup ini dibuat oleh beberapa admin berupa grup terbuka di *whatsapp*. Fungsi dari grup ini adalah selain untuk memudahkan komunikasi antar sesama pemain, grup juga berfungsi sebagai forum jual beli akun *game*. Selain itu berfungsi juga untuk saling menginformasikan tentang info-info yang ada di dalam *game*. Dalam grup ini sangat banyak anggotanya dan dari berbagai daerah.<sup>71</sup>

#### **B. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Game Online “War Eternal”* di Grup *Player Game Online “War Eternal”***

Jual beli online merupakan jual beli yang pada saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Selain memudahkan masyarakat juga lebih efisien waktu dan tenaga, dikarenakan jual beli secara online sangat mudah dilakukan yang mana penjual dan pembeli tidak diharuskan bertemu melainkan dapat melalui alat komunikasi. Objek yang diperjual belikan secara *online* juga beragam bukan hanya barang, jasa melainkan benda *virtual game online* atau akun *game online*.

Jual beli benda maya terutama akun *game* banyak dijumpai di kalangan remaja, *game online* merupakan permainan yang dilakukan secara *online* menggunakan jaringan internet (*interconnection network*). *Game online* juga dapat dimainkan secara individu dan berkelompok. Selain dapat dimainkan secara langsung, *game online* juga dapat diperjual belikan karena para pengguna *game online* membutuhkan akun yang sudah

---

<sup>71</sup> Willy, *Wawancara* Sidoarjo, 23 Juni 2020.

mencapai level tinggi sehingga dapat langsung memainkannya tanpa harus bersusah payah memulai dari awal.

Jual beli *game online* yang objeknya berupa akun dan benda maya sudah banyak diminati oleh kalangan muda seperti sekarang ini. Pada transaksi ini sebenarnya sama saja dengan transaksi jual beli *online* pada umumnya. Dalam hal ini yang menjadi latar belakang *gamers* menjual akun *game online* kepada orang lain adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Karena membutuhkan uang

Tidak sedikit para *gamers* yang menjual akunnya kepada orang lain hanya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga para *gamers* memutuskan untuk menjual akunnya kepada orang lain.

2. Bosan memainkannya

Bosan bisa menjadi alasan seseorang untuk menjual akun *game online* miliknya, karena dalam bermain *game*, *gamers* dituntut untuk fokus dalam memainkan *game* tersebut. Hal seperti itu dapat menimbulkan rasa bosan dan berakhir pada menjual akunnya kepada *gamers* yang lain.<sup>73</sup>

3. *Gamers* tidak ingin memainkan *game* tersebut dan ingin berpindah ke *game* yang lain

Agar usahanya untuk menaikkan *game* ke level yang lebih tinggi tidak sia-sia, maka tidak sedikit *gamers* menjual akun *game* miliknya

---

<sup>72</sup> Ahmad, *Wawancara* Sidoarjo, 23 Juni 2020.

<sup>73</sup> Umar, *Wawancara* Sidoarjo, 23 Juni 2020.

agar mendapatkan keuntungan dari jeri payahnya selama ini dari memainkan *game* tersebut.<sup>74</sup>

4. Ingin mengetahui perbedaan dari memainkan sendiri dan menaikkan level dengan membeli akun milik *gamers* lain yang sudah mencapai level tinggi.

Selain itu, ada beberapa alasan seorang pemain *game* melakukan pembelian akun *game* yaitu:

1. Karena level *game* sesuai dengan selera yang ia cari.
2. Karena sudah mengetahui aturan main dari *game* tersebut dan ingin segera mencapai level besar.
3. Untuk memperkuat kerjaan dari serangan lawan. Jadi ketika *game* sudah mencapai level besar maka pertahanan semakin kuat untuk mengalahkan lawan. Pernyataan dari narasumber ketika ia membeli akun “kalau aku kriterianya untuk membeli akun level tinggi dan pasukannya kuat untuk menghadapi lawan saya *digame*”. Dalam pembelian akun menurut pernyataan narasumber tidak ada batasannya, hanya saja ketika membeli lebih memilih level yang besar misalnya level kastil 25-30.
4. Tidak perlu memulai dari awal.

Dalam melakukan transaksi jual beli *game online* harga dari sebuah akun berbeda-beda tergantung dari level dan pelengkap lainnya yang dimiliki akun tersebut. Semakin besar level yang dicapai oleh penjual maka

---

<sup>74</sup> Ibid.

semakin tinggi pula harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.<sup>75</sup>

Adapun alur dalam menjual akun *game* sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Posting akun di *room chat* yang disediakan oleh *game* atau diposting di dalam grup *whatsapp* para *player game online "War Eternal"* disertai tag "jual".
2. Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi melalui pesan pribadi yang disediakan oleh *game* atau bisa dilanjut melalui *whatsapp* atau *line*.
3. Melakukan negosiasi harga yaitu proses tawar menawar harga hingga mencapai kesepakatan harga bersama untuk mencegah kerugian para pihak.
4. Ketika sudah sepakat antara penjual dan pembeli selanjutnya melakukan transaksi pembayaran melalui transfer. Akan tetapi jika melalui transfer bank, baik penjual maupun pembeli dapat melakukan penipuan karena adanya peluang untuk mengambil keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi disini yang dimaksud adalah adanya penipuan pembeli yang mengirim bukti transfer atau struk (bukti pembayaran) palsu. Mengenai waktu transaksi yang akan dilakukan, antara penjual dan pembeli hanya memberikan waktu secepatnya untuk menyelesaikan transaksi kemudian *id* dan *password game* segera didapatkan.<sup>77</sup>
5. Pembeli memberikan bukti transfer kepada penjual yang mana bukti transfer tersebut difoto apabila transfer melalui mesin atm yang terdapat

---

<sup>75</sup> Hanny Santoso, *Wawancara* Sidoarjo, 23 Juni 2020.

<sup>76</sup> Willy, *Wawancara* Sidoarjo, 23 Juni 2020.

<sup>77</sup> Rohman, *Wawancara* Sidoarjo, 23 Juni 2020.

struk (bukti pembayaran) atau *screen capture* dari *handphone* apabila transfer melalui *m-banking* atau *e-banking*, lalu dikirimkan melalui pesan pribadi, *chat whatsapp* atau *line*.

6. Penjual menyerahkan *id* dan *password game online* tersebut kepada pembeli. Penjual akan mengirimkan *id* dan *password game online* tersebut kepada pembeli setelah pembeli mengirimkan bukti *transfer* tersebut melalui pesan pribadi, *chat whatsapp* atau *line*.
7. Pembeli segera mengganti *password* dari *id* yang sudah diterima dari penjual. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila penjual akan mengakses akunnya yang telah dijual kembali karena dapat mengganti *passwordnya* melalui *e-mail*. Maka pembeli sebaiknya segera mentautkan *e-mail* agar tidak terjadi pembobolan akun oleh penjual yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dari jual beli tersebut.

Mekanisme tersebut merupakan mekanisme yang secara umum dilakukan para pengguna *game online* dalam melakukan transaksi jual beli akun *game online*. Apabila melakukan mekanisme jual beli *online* secara benar berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penjual dan pembeli *game* tersebut maka tidak akan mengalami kerugian. Tidak jarang para pengguna *game online* yang melakukan jual beli akun juga dirugikan karena salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli tidak melakukan transaksi dan prosedur secara benar. Hal seperti itu mungkin saja terjadi, misalnya mengirim bukti transfer palsu namun penjual telah mengirim *id* dan *password* terlebih dahulu. Hal seperti itu bisa saja terjadi

ketika penjual tidak teliti terhadap transaksi yang ia lakukan. Maka untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut terjadi, penjual dan pembeli diharuskan melakukan transaksi secara benar berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL**  
**BELI GAME ONLINE “WAR ETERNAL” DI GRUP PLAYER**  
**GAME ONLINE “WAR ETERNAL”**

**A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Game Online “War Eternal” di Grup Player Game Online “War Eternal”**

*Game online* menjadi perlu bagi para *gamers* tanah air. Dengan bermain *game online* dapat terhubung dengan puluhan orang sekaligus dapat melakukan *chatting* langsung dengan para *gamers* lainnya melalui fasilitas *chatting* yang di sediakan oleh aplikasi *game* tersebut. Kini *game online* tidak hanya dijadikan sebagai mengisi waktu luang, tetapi bisa juga dijadikan sebagai bisnis yakni menjual akun *game online*.

Jual beli merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh mahluk social. Maka dalam hal ini akan terjadi pola perekonomian yang manadisebut dengan jual beli. Konteks jual beli yang pasti adalah adanya penjual dan pembeli.

Islam mengatur semua aspek kehidupan terutama dalam hal aspek perekonomian, karena aspek ekonomi sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya aspek jual beli, dalam hal jual beli terdapat aturan di dalamnya yaitu tata cara maupun hukum Islamnya. Jual beli dalam Islam dihalalkan dengan tata cara yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan benar.

Sebelum melakukan jual beli, penjual dan pembeli akan melakukan perjanjian yang mana dalam Islam disebut akad. Akad merupakan suatu

perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>78</sup> Akad berasal dari bahasa Arab *al-'Aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-Ittifaq*).<sup>79</sup>

Ada beberapa syarat untuk menjadikan transaksi yang dilakukan sah secara hukum Islam, yakni:<sup>80</sup>

1. Akad yang dilakukan memiliki tujuan.
2. Tujuan akad harus sesuai dengan kehendak syariat.

Di zaman yang sangat modern ini, terutama untuk kaum muda milenial yang saat ini sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian hal apapun terutama di kegiatan era digital. Perkembangan internet yang semakin maju juga berpengaruh dalam kegiatan perekonomian, dalam hal ini perkembangan internet sangat berpengaruh karena para remaja terutama penggemar *game online* akan sangat mudah melakukan kegiatan bermain *game online*. Bermain *game online* tidak hanya untuk mencari kesenangan pribadi tetapi juga mendapatkan keuntungan dari *game online* tersebut. Internet yang saat ini berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bermain *game*, internet dibutuhkan oleh para pemain *game online* karena tidak hanya dapat dimainkan untuk diri sendiri tetapi juga dapat bermain dengan semua orang yang ada di manapun karena internet dapat menjangkau semua jaringan.

---

<sup>78</sup>Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1982), 65.

<sup>79</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 50.

<sup>80</sup>Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum*, ..., 99-100.

*Game online* pun menjadi semakin berkembang pesat dengan dimainkan secara bersama atau beberapa orang dalam satu aliansi atau grup di dalam *game* tersebut. Maka dalam hal ini *game online* tidak hanya dapat dimainkan untuk mendapat kesenangan sendiri atau bersama tetapi juga dapat diambil manfaat lainnya yaitu diperjual belikan. Setiap pemain *game online* pasti memiliki akun, yang mana akun tersebut merupakan identitas diri untuk mengenali seorang pemain *game online* tersebut. Tidak sedikit juga seseorang akan menjual dan membeli akun *game online* untuk dimainkan sendiri maupun digunakan untuk jual beli selanjutnya. Karena *game online* dapat menjadi ladang bisnis, semakin tinggi level yang telah dimainkan semakin dapat diambil manfaatnya untuk diperjual belikan.

Akun *game online* yang diperjual belikan telah banyak di kalangan masyarakat saat ini terutama di kalangan muda karena *game online* banyak digemari atau diminati oleh kalangan muda selain mendapatkan kesenangan untuk dipakai pribadi juga mendapat keuntungan. Keuntungan dari bermain *game online* adalah dengan cara menjual ataupun membeli akun *game online* tersebut. Tidak sedikit remaja yang bermain *game online* tersebut dan menjual akunnya karena keuntungan yang didapat juga menjanjikan.

Cara menjual akun *game online* tidak jauh berbeda dengan para penjual online yang menjual produknya. Perbedaannya adalah penjual akun *game online* ini yang diperjual belikan adalah “akun” yang mana akun tersebut dipromosikan atau diposting dalam wadah untuk para pemain *game* yaitu di dalam grup *game online* tersebut. Sesuai dengan kebutuhan di

dalam grup tersebut ada penjual yang akan menjual akun *game* nya dan pembeli yang akan mencari akun yang sesuai untuk dibeli dan dimainkan oleh pembeli tersebut.

Pertama-tama yang dilakukan penjual yaitu mempromosikan akun tersebut secara detail mengenai spesifikasi game tersebut. Misalnya, level atau tingkat dari game tersebut serta kelengkapan akun *game* tersebut. Setelah penjual mempromosikan akun *game* tersebut di dalam grup yang ada di dalam *game* maupun di *whatsapp*, maka pembeli dapat memilih akun *game online* yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan cara penjual menjelaskan spesifikasi akun *game* tersebut yaitu kekurangan dan kelebihan maka akan memudahkan pembeli memilih akun *game online* dan mengurangi adanya kerugian antara penjual ataupun pembeli. Penjual juga diwajibkan mempromosikan atau posting akun *game online* secara benar sesuai dengan akun *game* yang akan dijual karena pembeli berhak mendapatkan akun yang sesuai dengan akun *game online* yang telah dibeli. Karena itu, pembeli tidak dapat melakukan complain atau protes kepada penjual.

Setelah mendapatkan akun *game online* yang diinginkan maka pembeli akan melakukan transaksi dengan penjual melalui tawar menawar harga terlebih dahulu. Penjual akan memasang harga sesuai dengan level atau tingkat akun *game* yang sesuai. Selain tingkat atau level yang tinggi, kelengkapan akun *game* juga mempengaruhi harga. Maka setelah melakukan tawar menawar harga yang telah disepakati antara kedua belah

pihak yaitu antara penjual dan pembeli tidak akan dirugikan. Apabila pembeli merasa tidak percaya, maka diperbolehkan melakukan perjanjian terlebih dahulu di awal transaksi dengan melakukan kirim gambar atau contoh akun *game* yang akan dijual. Namun dengan persetujuan kedua belah pihak yang mana tidak diperbolehkan memaksa apabila penjual tidak menginginkannya. Di akhir transaksi yang telah disepakati dan yang telah dijelaskan kelebihan dan kekurangan akun *game* maka tidak akan ada pihak yang dirugikan. Dalam transaksi jual beli ini, antara penjual dan pembeli menggunakan cara pembayaran melalui transfer bank. Metode pembayaran melalui transfer bank juga dilakukan tanpa adanya jasa dari pihak ketiga atau orang yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Disisi lain kelemahan jual beli akun *game online* ini apabila pembeli telah menyelesaikan transaksi yaitu telah mengirimkan *id* dan *password game online* kepada pembeli, namun penjual mengganti *password* melalui *e-mail*. Hal seperti itu bisa saja terjadi, kemudian akun *game online* tersebut kembali menjadi milik penjual. Dalam hal transaksi jual beli seperti itu, biasanya para pemain baru yang sering tertipu. Sedangkan pemain lama sudah tau modusnya. Hal tersebut merupakan resiko yang tidak sedikit kemungkinan akan terjadi di dalam transaksi jual beli *game* secara *online*. Maka pembeli sebaiknya segera mentautkan *e-mail* agar tidak terjadi pembobolan akun oleh penjual yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dari transaksi jual beli tersebut.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual beli *Game Online* “War Eternal” di Grup *PlayerGame Online* “War Eternal”**

Jual beli adalah transaksi yang paling sering dan paling mudah dilakukan dalam kegiatan ekonomi oleh masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara terminologi jual beli adalah perikatan yang dilakukan oleh penjual sebagai pemilik barang dan pembeli sebagai penerima barang dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.<sup>81</sup> Sedangkan jual beli *game online* yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang obyeknya berupa *id dan password game online* tersebut. Hal ini merupakan fenomena yang banyak terjadi ditengah masyarakat modern belakangan ini, namun yang menjadi masalah adalah status hukum akun *game* yang dijadikan sebagai objek jual beli.

Islam adalah agama yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis. Semua kegiatan manusia sudah tertuang dan diatur dalam sumber hukum Islam. Namun apabila ada suatu tingkah laku yang belum terdapat nash hukumnya, maka dengan ijtihadlah hukum itu akan diperoleh. Begitu pula dengan kegiatan muamalah, dalam transaksi jual beli tidak terlepas dari aturan yang ada dalam al- Qur'an. Ayat-ayat dalam al-Qur'an itu hanya menjelaskan secara global sedangkan hadis nabi akan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap proses apa saja yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam melakukan akad jual beli perlu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Hal itu menjadi jaminan agar keselamatan dan keamanan diperoleh para pihak.

---

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 68.

Berdasarkan uraian sebelumnya jual beli akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam hal ini peneliti mengkaji terhadap rukun praktik jual beli *game online* “*War Eternal*”. Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari:<sup>82</sup>

1. Orang yang melakukan akad
2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. *Ma'qud alaih*
4. Tsaman (harga)

Berikut adalah hasil analisa peneliti terhadap rukun jual beli *game online* “*War Eternal*” sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam praktik jual beli ini terdapat penjual dan pembeli, yaitu penjual sebagai pemilik akun *game* dan pembeli sebagai penerima akun *game* yang diperjual belikan.

2. *Ijab* dan *qabul*

Adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, hal tersebut dapat terlihat ketika pembeli menyetujui kesepakatan harga yang dilakukan antara keduanya kemudian pembeli melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening pemilik akun.

3. Barang yang diperjual belikan

Pada praktiknya objek jual beli adalah akun *game online* “*War Eternal*”.

---

<sup>82</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

#### 4. Nilai tukar

Pada praktik jual beli akun yang dijual akan diganti oleh uang yang telah disepakati secara bersama-sama sebelum akhirnya pembeli mengirim sejumlah uang ke rekening pemilik akun.

Dari beberapa rukun yang disebutkan diatas, praktik jual beli *game online* “*War Eternal*” tersebut sudah memenuhi rukun jual beli. Ditinjau dari syarat jual beli, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila melakukan transaksi jual beli.<sup>83</sup> Mengenai syarat jual beli peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

##### 1. *Aqidai>n* (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dimiliki oleh dua orang yang melakukan akad adalah berakal, dalam hal ini baik penjual dan pembeli memiliki akal sehat dan bukan rusak akalnya atau gila. Adapun ayat yang menjelaskan yaitu dalam *QS. An-Nisa (4): 5*.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (*QS. An-Nisa (4): 5*)<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82-84.

<sup>84</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubín, 2013), 77.



Selanjutnya jual beli dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Hal ini dikarenakan karena banyak faktor yang mendorong seorang pemilik akun *game* tersebut untuk menjual akun *game* tersebut kepada orang lain.

2. *Sighat (Ijab dan qabul)*

Syarat dari *ijab* dan *qabul* yakni *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Dalam hal ini penjual harus menyerahkan akun yang ia jual sesuai dengan yang ia posting. Kemudian akad ini dilakukan dalam satu majelis, dalam transaksi ini dapat terlihat melalui tindakan ketika penjual memposting akun yang ia jual kemudian pembeli sepakat untuk membeli dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjual sesuai kesepakatan antara keduanya.

3. Barang yang diperjual belikan

Adapun syarat dari objek jual beli (*Ma'qud alaihi*) sebagai berikut:

a. Barang harus mempunyai manfaat

Melihat sisi barang harus mempunyai manfaat, maka bermain *game* hanya untuk kesenangan mengisi waktu luang dan menjual *game* hanya untuk mencari keuntungan dari hasil jerih payah meningkatkan level *game*.

b. Barang milik sendiri

Dalam hal ini akun *game* adalah milik pribadi, sehingga jika barang bukan milik pribadi tidak boleh diperjual belikan kecuali sudah ada kuasa dari pemilik. Didalam transaksi jual beli ini yang

diperjual belikan adalah sebuah akun *game* di mana kepemilikan akun mutlak milik penjual.

- c. Barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung

Penyerahan barang dapat diketahui saat terjadinya transaksi oleh para pihak. Apabila pembeli sudah melakukan proses pembayaran dan sudah mengirimkan bukti pembayaran kepada penjual, maka akun dapat diserahkan kepada pembeli.

- d. Barang dapat diketahui oleh penjual dan pembeli

Barang dapat diketahui dari postingan yang sudah diposting di dalam grup *player* yang sudah disediakan oleh *game* maupun di grup *player* di dalam *whatsapp*.

- e. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui dengan jelas spesifikasi dan harganya

Untuk meyakinkan agar pembeli tertarik untuk membeli, biasanya penjual memposting serta menjelaskan secara lengkap spesifikasi yang dimiliki akun *game* tersebut. Apabila dari postingan yang sudah diposting kurang jelas atau ada yang ditanyakan, bisa menghubungi penjual untuk lebih jelasnya.

4. *Tsaman* (nilai tukar)

Syarat nilai tukar yaitu harga harus jelas dan dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Nilai tukar dapat diserahkan pada saat transaksi itu dilakukan. Dalam hal menyerahkan nilai tukar dapat dilihat ketika pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pembeli.

Selain ditinjau dari rukun dan syarat jual beli adapula hal lain yang harus diperhatikan yaitu prinsip jual beli<sup>85</sup> yang dilakukan penjual dan pembeli. Maka hasil analisa yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Dalam praktik jual beli ini yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah penjual tidak memaksa pembeli untuk membeli apa yang ia jual. Dalam praktik jual beli *game online* “*War Eternal*” tidak ada paksaan dari penjual untuk membeli akun *game* yang ia jual. Jadi apabila cocok dengan yang pembeli cari boleh melanjutkan pembayaran, namun apabila tidak cocok maka boleh membatalkan jual beli tersebut.

2. Suka sama suka

Dalam praktik jual beli, prinsip ini menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan menerima maupun memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya. Dalam praktik jual beli ini, apabila keduanya sudah sepakat maka pembeli mentransfer sejumlah uang dan mengirimkan bukti transfer kemudian penjual memberikan *id* dan *password game* tersebut.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Benar yang dimaksud dalam praktik jual beli ini adalah menyampaikan kepada pembeli apa adanya spesifikasi dari akun yang dijualnya. Dalam jual beli juga harus bersikap amanah, amanah dalam

---

<sup>85</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 34.

menyampaikan atau memberikan apa yang seharusnya diterima oleh pembeli. Kemudian prinsip jujur sama dengan prinsip bersikap benar, yaitu menyampaikan apa adanya kepada penjual.

#### 4. Tidak *mubadzir* (boros)

Islam mengajarkan setiap konsumen bersikap sederhana dan membelanjakan harta di jalan Allah untuk keperluan diri pribadinya dan keluarga. Islam juga tidak mengizinkan tindakan *mubadzir*, hal itu tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah (2): 195)<sup>86</sup>

Berdasarkan rukun dan syarat yang disebutkan di atas, praktik jual beli *game online* tersebut dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli. Yang mana dalam rukun dan syarat jual beli ini terdapat penjual dan pembeli. Penjual merupakan yang menjual akun *game* dan pembeli adalah yang mencari akun *game* yang akan digunakan kembali dan menjadi hak miliknya. Setelah pembeli tertarik untuk membeli akun *game* yang diinginkannya maka akan melakukan pembayaran yang mana pembayaran tersebut terdapat dalam syarat yaitu nilai tukar atau akun *game* ditukar dengan pembayaran uang yang dilakukan secara transfer.

---

<sup>86</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubín, 2013), 30.

Dalam praktik ini pembeli *game* mendapatkan objeknya yang mana objek tersebut adalah akun *game* yang dapat digunakan. Dalam hal ini pemain *game* hanya memiliki hak guna sebagai pemilik akun dan bukan pemilik aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut adalah milik *game* master secara sempurna. Jadi, apabila dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan maka hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil bahwa jual beli akun *game* “*War Eternal*” adalah sah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Apabila dilihat dari prinsip jual beli, maka salah satu prinsip jual beli tidak terpenuhi yaitu tidak bersikap mubadzir atau boros. Melakukan jual beli akun *game online* adalah hal yang tidak seberapa diperlukan daripada melakukan transaksi jual beli lainnya. Karena hal ini digunakan hanya untuk sebagai hiburan dan rasa kepuasan karena bisa memenuhi keinginan.

Akan tetapi dalam hal ini transaksi jual beli game tetap sah atau diperbolehkan karena jika pandangan prinsip yang tersebut (tidak mubadzir atau boros) adalah hanya salah satu prinsip. Jual beli pun juga terdapat asas suka sama suka yang mana apabila si pembeli akun *game* suka dan si penjual akun *game* merasa rela maka transaksi jual beli *game* tersebut sah dan si pembeli akun *game* tersebut tidak akan merasa *mubadzir* atau boros karena transaksi tersebut dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan oleh si penjual akun *game*. Jual beli itu sah dengan suka sama suka (HR. Ibnu majah).

Jadi, diperbolehkan untuk tetap melakukan jual beli karena setiap seseorang yang melakukan transaksi jual beli mempunyai alasan tersendiri

untuk melakukan transaksi tersebut, bisa jadi seseorang yang melakukan penjualan atau pembelian sesuatu barang atau produk mempunyai kepuasan tersendiri untuk dirinya sehingga tidak ada rasa *mubadzir* atau boros baginya. *Mubadzir* atau boros pun juga yang dimaksud adalah tidak membelanjakan atau melakukan transaksi jual beli yang berlebihan atau dalam batas kewajaran. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia dan memperhatikan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran.

**C. Analisis Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam terhadap Transaksi Jual Beli *Game Online “War Eternal”* di Grup *Player Game Online “War Eternal”***

Kegiatan jual beli dalam hukum Islam telah banyak diatur dalam al-Qur'an salah satunya adalah QS. *Al-Baqarah* (2): 275 yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa mencari rejeki yang baik adalah dengan cara berjual beli tanpa ada unsur riba di dalamnya.

Perkembangan zaman saat ini membuat kita semakin maju dengan adanya perkembangan internet (*interconnection network*). karena dengan adanya internet hubungan antar manusia jadi lebih mudah dan lebih efisien. Misalnya dalam transaksi jual beli, dengan adanya jaringan internet membuat kita semakin mudah untuk mencari dan membeli barang tanpa harus berbelanja keluar rumah. Dengan begitu kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk sesuatu yang akan kita beli. Dengan menggunakan aplikasi yang saat ini sudah banyak digunakan, kita hanya perlu memesan

melalui aplikasi tersebut. Namun, kita tetap harus memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan agar transaksi jual beli kita menjadi transaksi yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam praktik jual beli *game online* “*War Eternal*” penulis akan menganalisis menggunakan Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*. Dalam hukum Islam akad jual beli *salam* adalah salah satu bentuk akad jual beli yang harga atau uang diserahkan terlebih dahulu sedangkan barang hanya disebutkan spesifikasinya. Penetapan harga disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad. Transaksi menggunakan akad *salam* juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun jual beli *salam* menurut Hanafiyah adalah *ija>b* dan *qabu>l*. Sedangkan rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama ada tiga. Berikut adalah hasil analisa yang dilakukan oleh penulis:

1. *Sigha>t (ija<b dan qabu>l)*

Terjadinya *Ija>b qabu>l* yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah tercipta apabila antara penjual dan pembeli sudah saling sepakat terhadap perjanjian dari transaksi yang mereka buat. Hal itu dibuktikan dengan adanya negosiasi di antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

2. Dua orang yang melakukan transaksi. Dalam perjanjian *salam* pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan *al-muslamuilaihi* (orang yang diserahi).<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 141.

Dua orang yang melakukan transaksi yaitu penjual sebagai pemilik akun dan pembeli sebagai orang yang akan membeli akun yang dijual oleh penjual.

3. Objek transaksi, meliputi harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan objek perjanjian disebut dengan *al-muslamfi>h* (barang yang diserahkan). Sedangkan harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual disebut dengan *ra'su ma'li al-salam* (modal *salam*).

Mengenai objek transaksi dari jual beli *salam* ini, yang menjadi objek adalah bukan benda yang dapat dilihat dan diraba melainkan sebuah benda maya yang keberadaanya tidak dapat dilihat ataupun diraba. Karena yang dijadikan objek dari jual beli ini adalah sebuah akun *game online*.

Selain rukun, ada pula syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli *salam* sebagai berikut:<sup>88</sup> Hasil analisa penulis mengenai syarat jual beli *salam* sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Syarat orang yang berakad harus baligh, berakal, dan telah mampu memelihara agama dan hartanya., serta tidak ada paksaan dari orang lain ketika melakukan transaksi ini. Para player yang melakukan transaksi ini karena memang keinginan diri sendiri guna mencari kepuasan yang ia cari.

---

<sup>88</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 114.



2. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga

Dalam Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* telah disebutkan syarat mengenai harga atau pembayaran.

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.

Dalam transaksi jual beli *game online* “*War Eternal*” jumlah dan bentuk dari alat pembayaran disepakati oleh kedua pihak yaitu sejumlah uang yang ditransfer ke rekening penjual telah disepakati jumlahnya ketika melakukan negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan.

- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

Apabila antara penjual dan pembeli sudah saling sepakat mengenai harga, maka pembayaran dapat segera dilakukan melalui transfer agar akun yang diinginkan segera dimiliki.

- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

3. Syarat yang terkait dengan barang

- a. Barang harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

Ketika seorang pemilik akun memasang iklan tentang akun yang ia jual maka ia harus menjelaskan secara detail spesifikasi dari akun tersebut agar calon pembeli memiliki ketertarikan dari apa yang penjual iklankan.

- c. Penyerahannya dilakukan di kemudian.

Penyerahan akun dapat disepakati bersama antara penjual dan pembeli ketika melakukan negosiasi.

- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Waktu penyerahan adalah ketika si pembeli sudah menyelesaikan transaksi dan sudah memberi bukti dari transaksi tersebut kepada penjual.

- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

Pembeli tidak menjual akun tersebut kepada orang lain karena akun tersebut digunakan pribadi oleh si pembeli.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.

Untuk menghindari perselisihan sebaiknya pembeli melihat secara detail spesifikasi yang dimiliki akun tersebut. Karena objek yang dijual bukan objek yang dapat diraba dengan tangan melainkan objek yang bersifat maya yg dapat diambil manfaatnya sebagai hiburan.

#### 4. Syarat mengenai *ijab qabul* (*ijab* dan *qabul*)

- a. Tujuan dari pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan jelas sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak dan dilaksanakan dalam satu majlis.

Pembelian dengan akad *salam* dilakukan apabila pembeli sudah sepakat mengenai harga maka proses *ijab qabul*nya sudah terlaksana.

Dari pemaparan di atas apabila dilihat dari sudut pandang Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* sudah sah sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli ini langkah pertama adalah memasang iklan di sebuah *room chat* yang disediakan oleh *game* ataupun memasang iklan di grup *whatsapp*. Apabila dari pemasangan iklan ada yang berminat untuk membeli, pembeli bisa menghubungi penjual dan melakukan negosiasi harga dengan penjual melalui *chat* pribadi di dalam *game*, *whatsapp*, ataupun melalui *line*. Dari kesepakatan harga yang sudah disetujui, maka pembeli segera membayar dan mengirimkan bukti pembayaran agar bisa mendapatkan *id* dan *password* dari akun *game* tersebut.
2. Berdasarkan hukum Islam dengan teori jual beli, maka jual beli akun *game online "War Eternal"* termasuk transaksi yang sah sesuai rukun dan syarat apabila di dalamnya tidak ada unsur penipuan. Objek jual beli yaitu sebuah akun *game online "War Eternal"* yang mana sebelum melakukan transaksi, penjual hanya mengetahui spesifikasi dari barang tersebut. Kemudian apabila pembeli minat untuk membeli, pembeli dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dapat diserahkan kemudian. Sedangkan apabila ditinjau dari Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*, akad jual beli yang

dilakukan oleh kedua belah pihak sah sesuai ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Barang yang diperjual belikan yaitu barang yang hanya bisa dilihat spesifikasinya saja. *Ija>b qabu>l* dan penentuan harga yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima barang. Waktu penyerahan barang sudah disepakati sebelumnya sehingga barang dapat langsung diserahkan kepada pembeli sesuai waktunya.

#### **B. Saran**

1. Kepada penjual dan pembeli sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli seperti ini, karena tidak sedikit peluang untuk seseorang melakukan penipuan karena jual beli ini dilakukan secara *online* dan tidak ada jual beli dengan sistem COD (*cash on delivery*).
2. Kepada penjual dan pembeli pertimbangkan dahulu dampak yang akan ditimbulkan dalam transaksi.
3. Kepada pembeli lebih baik gunakan uang dengan sebaik mungkin untuk membeli keperluan pokok yang lebih dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. *Wawancara* Sidoarjo. 23 Juni 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syariah Hadis Pilihan Bukhari Muslim Terjemahan*. Jakarta: Darul Falah, 2004.
- Cara Bermain Game War Eternal dengan Baik*. <http://student.blog.dinus.ac.id/bisniskampus/2019/10/18/cara-bermain-game-war-eternal-dengan-baik/> (diakses pada tanggal 15 Juli 2020).
- Cuma Buat Ynag Berani! Pra Registrasi Game Strategi War Eternal*. <https://gcube.id/news/pra-registrasi-war-eternal> (diakses pada tanggal 15 Juli 2020), 2019.
- Djunaedi, Wawan. *Fiqh*. Jakarta: PT. Listafarika Putra, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam, Gunawan. *Metode Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Ishmatullah, Syu'bah. *Jual Beli Akun Game Online dalam Pandangan Islam*. <https://www.depokpos.com/2017/01/jual-beli-akun-game-online-dalam-pandangan-islam/> (diakses pada tanggal 4 Mei 2020), 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasha, Musthafa Kemal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Univ. Islam Bandung. 1995.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal wal Haram fil Islam Terjemahan Mu'ammal Hamidy Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Questibrilia, Bivisyani. *Perkembangan Tekonologi dengan Berbagai Dampak Positif maupun Negatif*. <https://www.jojonomic.com/blog/perkembangan-teknologi/> (diakses pada tanggal 4 Mei 2020), 2020.
- Rohman. *Wawancara Sidoarjo*. 23 Juni 2020.
- Santoso, Hanny. *Wawancara Sidoarjo*. 23 Juni 2020.
- Siddiq, Husein Shahrar dan Muhammad Adh-Dharil. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Tahzen, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Umar. *Wawancara* Sidoarjo. 23 Juni 2020.

*War Eternal Beginner's Guide: Tips, Cheats & Strategies to Change History and Conquer the World*. <https://www.levelwinner.com/war-eternal-beginners-guide-tips-cheats-strategies/> (diakses pada tanggal 15 Juli 2020), 2019.

*War Eternal Wiki*. [https://war-eternal-strategy-game.fandom.com/wiki/Kingdoms\\_of\\_the\\_Fertile\\_Crescent](https://war-eternal-strategy-game.fandom.com/wiki/Kingdoms_of_the_Fertile_Crescent) (diakses pada tanggal 15 Juli 2020)

Willy. *Wawancara* Sidoarjo. 23 Juni 2020.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A